

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

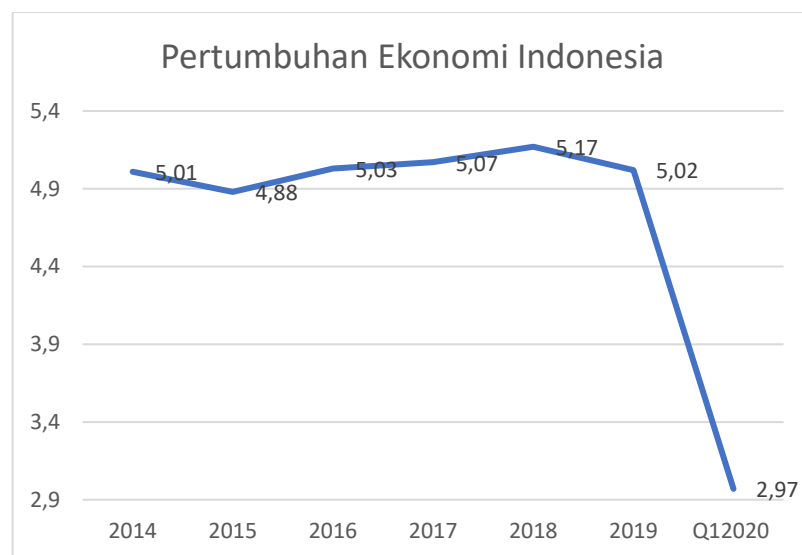
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dituliskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rencana keuangan ini menjadi dasar dalam masa satu tahun anggaran pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Terdapat tiga unsur pokok penyusun APBDesa, yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Keuangan desa adalah unit terkecil dari keuangan negara dan menjadi kunci kemajuan setiap desa. Yuliansyah dan Rusmianto dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Desa menuliskan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa” (p. 27). Alokasi dan pembukuan APBDesa berbeda untuk setiap desa, mengacu kebutuhan anggaran

pada tahun yang bersangkutan. APBDesa ini dapat berubah-ubah setiap tahunnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Fenomena *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda akhir-akhir ini telah mengguncang perekonomian masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Ledakan badai Covid-19 pada tahun 2020 telah mengubah stabilitas perekonomian dunia menjadi stagnan dan negatif (Arianto, 2020). IMF menyatakan bahwa telah terjadi resesi dunia yang ditandai peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran setiap negara di dunia. IMF sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada bulan April 2020 dari yang sebelumnya 3,3% menjadi -3%. Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia ditunjukkan pada Gambar I.1.

Gambar I.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: Diolah dari Fahrika dan Roy (2020)

Hadirnya pandemi Covid-19 di tanah air sejak awal maret 2020 menimbulkan kontraksi ekonomi yang parah. Pada Gambar I.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah menurun drastis pada kuartal pertama tahun

2020 yang hanya sebesar 2,97 persen (yoy). Pada kuartal kedua perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni mencapai 5,32 persen. Indonesia dinyatakan resmi masuk ke dalam jurang resesi setelah BPS melaporkan PDB RI di kuartal ketiga tahun 2020 minus 3,49 persen (*year on year/yoy*).

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 telah berimbas pada beberapa sektor kehidupan, baik di sektor ekonomi, politik, hingga sosial budaya (Yanuarita & Haryati, 2021, p. 62). Menurut pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, setidaknya ada lima dampak serius dari pandemi Covid-19. Pertama, melemahnya daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Kedua, angka investasi yang turun drastis di berbagai sektor usaha. Ketiga, melemahnya ekonomi nasional dan daerah. Keempat, bergesernya bisnis model akibat pembatasan akses mobilitas masyarakat. Kelima, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi cukup signifikan dapat menghambat pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi.

Dalam rangka menanggulangi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Di mana anggaran difokuskan pada belanja kesehatan, belanja jaring pengaman sosial, dan belanja pemulihan perekonomian. Perubahan Postur dan Rincian APBN ini tentu berdampak pada perubahan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, bahkan APBDDesa. Penyesuaian dilakukan dengan cara memotong pagu Dana Desa sebesar Rp810 miliar. Secara nasional, Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari Rp72 triliun menjadi Rp71,19 triliun. Sementara itu, nilai alokasi

dasar setiap desa mengalami penurunan dari Rp662,806 juta menjadi Rp651,999 juta.

Menanggapi perubahan pada Postur dan Rincian APBN, pemerintah desa diwajibkan turut melakukan perubahan alokasi dan pembukuan APBDesa Tahun Anggaran 2020. Realokasi ini dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 yang terus merebak sepanjang tahun 2020. Perubahan ini tentunya berdampak pada pergeseran besaran nilai alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di beberapa akun tertentu.

Begitu pun dengan Desa Jati. Desa Jati merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan tergambar sebagai daerah dengan zona merah atas persebaran Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid Desa Jati, sepanjang tahun 2020 tercatat 11 orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan 14 orang dengan status suspek. Dari 11 kasus positif tersebut, 8 orang telah berhasil sembuh dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Melihat banyaknya masyarakat yang terpapar kasus Covid-19, menyebabkan adanya perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Tindak lanjut dari perubahan RKP ini adalah dengan mengubah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga membuat beberapa anggaran mengalami pergeseran.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan dan melihat lebih jauh apa saja perubahan yang terjadi pada keuangan Desa Jati, khususnya alokasi dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta pelaporan keuangan tahun 2020 akibat adanya

pandemi Covid-19. Maka dari itu, penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir **“Tinjauan Alokasi dan Pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hingga Aspek Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Jati pada Masa Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perubahan yang terjadi pada alokasi dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jati akibat pandemi Covid-19?
2. Bagaimana dampak dari pergeseran alokasi dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jati selama pandemi Covid-19?
3. Bagaimana prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jati selama pandemi Covid-19?
4. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pelaporan keuangan Pemerintah Desa Jati selama pandemi Covid-19 dengan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

1. mengetahui perubahan apa saja yang terjadi pada alokasi dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jati akibat pandemi Covid-19;

2. mengetahui dampak pergeseran alokasi dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jati selama pandemi Covid-19;
3. mengetahui prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jati selama pandemi Covid-19; dan
4. meninjau kesesuaian pelaporan keuangan Pemerintah Desa Jati dengan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang dibahas dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini berfokus pada tinjauan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 terhadap perubahan alokasi dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga pelaporan keuangan pada Pemerintah Desa Jati. Untuk lebih memfokuskan dalam pembahasan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup tinjauan yaitu perubahan alokasi dan pembukuan APBDesa pada Tahun Anggaran 2020. Periode penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari Desember 2021 hingga Juli 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik dari sisi akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca dan memberikan gambaran mengenai dampak yang muncul selama

pandemi Covid-19, serta menginformasikan bagaimana Pemerintah Desa Jati menyikapi hal tersebut dari sisi alokasi dan pembukuan anggaran.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu menjadi sarana penulis untuk menuangkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki terkait penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penulis lain atau adik tingkat dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir dengan topik yang sejenis.

c) Bagi Pemerintah Desa Jati

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Pemerintah Desa Jati untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya.

d) Bagi Pemerintah Desa Lain

Penulisan karya tulis ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah desa lain yang ingin mengambil langkah praktis dalam penanganan suatu kejadian yang tidak terduga.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan gambaran umum terkait Karya Tulis Tugas Akhir yang akan dibahas oleh penulis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tinjauan teori atau ketentuan, baik berupa rancangan alokasi dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, berita terkini terkait Covid-19, maupun teori atau ketentuan yang berasal dari literatur lain dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan metode yang digunakan selama proses penulisan karya tulis ini serta pembahasan topik karya tulis, yaitu Tinjauan Alokasi dan Pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hingga Aspek Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Jati pada Masa Covid-19. Penulis melakukan perbandingan antara data dan fakta di lapangan dengan teori atau peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir. Penulis akan menyampaikan kesimpulan dan hasil tinjauan atas alokasi dan pembukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hingga Aspek Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Jati pada masa Covid-19.